



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin;
2. Tempat lahir : Kempo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nciu RT 005 RW 001 Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Kisman Pangeran, S.H., dkk berkantor di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan tanggal 14 Maret 2024 nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;

- 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.

b. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 1 (satu) korek api Gas;
- 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :

1. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;

c. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;

Paraf	KM	A1	A2



- d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
 - 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
 - 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
- f. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- g. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) buah korek api gas;
- i. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- j. 1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
- k. 2 (dua) gunting;
- l. 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- m. 3 (tiga) korek api gas;
- n. 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- o. 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- p. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
- q. 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

dimusnahkan;

- r. 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
- s. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- t. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
- u. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- v. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
- w. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- x. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
- y. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
- z. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

dirampas untuk negara;

- aa.1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena memiliki tanggungan yang harus dinafkahi, yakni anak-anak dan istri, serta orang tua. Selain itu, Terdakwa mengakui seluruh perbuatan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN bersama-sama dengan M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Nciu Rt 005 Rw 001 Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang terdakwa beri nama pada handphone merk OPPO milik terdakwa yaitu Sdr. "The Power Of Allah" seberat sekitar 400 (empat ratus) gram dengan harga per gram Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. "The Power Of Allah" dengan menyampaikan bahwa persediaan narkotika jenis shabu sudah habis dan adapun terdakwa menerima atau mengambil narkotika jenis shabu tersebut tidak secara langsung dengan Sdr. "The Power Of Allah" melainkan dengan cara

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinjau yang kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr. "The Power Of Allah" mengenai lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu seberat 400 (empat ratus) gram yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus masing-masing seberat 100 (seratus) gram, maka pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa membawa narkoba jenis shabu masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menimbang 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital, setelah itu terdakwa langsung memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus dengan berat perbungkusnya 5 (lima) gram dengan menggunakan timbangan, plastik klip dan pipet plastik berbentuk sendok, selain itu juga terdakwa menyisahkan narkoba jenis shabu untuk terdakwa konsumsi, dan setelah terdakwa selesai memecah narkoba jenis shabu itu selanjutnya seluruh narkoba jenis shabu dan perlengkapannya terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam biru yang kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL yang merupakan anak buah terdakwa datang ke rumah terdakwa di Dusun Nciu Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa meminta kepada FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin yang juga merupakan anak buah terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang secara keseluruhan seberat 15 gram kepada seorang bernama JUN Aidin yang merupakan bapak kandung FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin dan selain itu terdakwa juga memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 20 (dua puluh) gram kepada FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin untuk dijual, dan pada tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa kembali meminta kepada FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang secara keseluruhan seberat 15 gram kepada JUN Aidin.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL merupakan orang kepercayaan terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis shabu dimulai sejak dari sekitar bulan Agustus 2023 dengan menggunakan system kepercayaan yang mana terdakwa memberikan narkoba jenis shabu terlebih dahulu kepada M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL dengan harga pergramnya yaitu Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah habis terjual kemudian M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada terdakwa secara langsung (tunai) maupun melalui transfer ke Rek. Bank BRI 027201000699567 an. SUPRATMAN yang mana kartu ATM maupun buku rekeningnya berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram yang diterima oleh M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, oleh M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL telah melakukan pembayaran harga narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung yang telah terdakwa terima sendiri saat serah terima narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL kembali membayar narkoba jenis shabu sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara langsung / tunai yang telah terdakwa terima di rumah terdakwa.
 - Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL membayar narkoba jenis shabu sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung / tunai yang telah terdakwa terima di rumah terdakwa.
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL membayar narkoba jenis shabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung / tunai yang telah terdakwa terima di rumah terdakwa yang mana saat itu terdakwa memberikan bantuan kepada M. HUSAIN Alias BREFEN Bin

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) SAMSUL berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada pukul 19.06 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL kembali membayar narkoba jenis shabu kepada terdakwa sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI an. SUPRATMAN.

➤ Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL membayar narkoba jenis shabu kepada terdakwa sejumlah Rp..11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang dibayar secara langsung bertempat di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di Jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL dan ditemukan barang berupa :

1. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertuliskan "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :

a. 4 (empat) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang di gulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 gram, 4,659 gram, 4,643 gram dan 4,649 gram.

b. 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 gram, 4,710 gram, 4,701 gram, 4,706 gram dan 4,674 gram.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 gram, 0,805 gram, 0,791 gram, 0,797 gram dan 0,735 gram.

a. 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu masing-masing seberat 0,101 gram dan 0,025 gram.

Ditemukan di saku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL pada saat dilakukan penangkapan.

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :

a. 1 (satu) bendel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK".

b. 1 (satu) korek api gas.

c. 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor simcard Telkomsel 6281399095847.

d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :

1) Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

2) 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor kartu 6271 4278 5030 0021 890.

3) 1 (satu) STNK dengan nomor kendaraan DR 4912 CI.

e. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ditemukan di badan M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL yang pada saat itu tas selempangan di Pundak.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna Hitam.

Ditemukan dilokasi penangkapan yang dipergunakan oleh M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu Rt 005 Rw 001 Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dilakukan pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin, SAFRIN Alias SAFRIN Bin SAEFUL dan FARUK Alias FARUK Bin JAENUDIN dan ditemukan barang berupa :

1) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :

a. 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 gram dan 99,839 gram.

b. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,783 gram.

c. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang

Paraf	KM	A1	A2



- dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 gram, 4,743 gram, 4,715 gram, 4,737 gram, 4,729 gram, 4,732 gram, 4,737 gram, 4,733 gram, 4,747 gram dan 4,734 gram.
- d. 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul.
 - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver.
 - f. 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok.
- 2) Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu KTP dan 1 (satu) kartu ATM BRI.
Tepatnya di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa.
 - 4) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 gram.
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca.
 - 6) 2 (dua) buah korek api gas.
 - 7) 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau.
Tepatnya di atas lantai ruang tamu yang berada di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa.
 - 8) 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282.
 - 9) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203.
Tepatnya dibadan terdakwa.
 - 10) 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.
Tepatnya di dalam kamar rumah panggung milik terdakwa.
 - 11) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862.
Tepatnya di badan FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUNAIDIN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Pali RT 002 RW 001 Desa Soro Kecamatan

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempo Kabupaten Dompu dilakukan pengembangan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL dan ditemukan beberapa barang berupa :

1. 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dengan merk "ACIS".
2. 2 (dua) gunting.

Tepatnya diatas meja yang ada di ruang tamu rumah M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL.

3. 1 (satu) bendel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK".
4. 3 (tiga) korek api gas.
5. 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop.
6. 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas.

7. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening.

Tepatnya diatas lantai yang ada di ruang tamu rumah M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL.

8. 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. HUSAIN.

Tepatnya didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur rumah M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL.

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL telah ditemukan narkotika jenis shabu yaitu sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat pengembangan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : Nomor: 23.117.11.16.05.0542.K, tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah sampel 0,0755 gram (Kode Lab A) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : Nomor:

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.117.11.16.05.0543.K, tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah sampel 0,0911 gram (Kode Lab B) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN bersama-sama dengan M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Nciu Rt 005 Rw 001 Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang terdakwa beri nama pada handphone merk OPPO milik terdakwa yaitu Sdr. "The Power Of Allah" seberat sekitar 400 (empat ratus) gram dengan harga per gram Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. "The Power Of Allah" dengan menyampaikan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persediaan narkotika jenis shabu sudah habis dan adapun terdakwa menerima atau mengambil narkotika jenis shabu tersebut tidak secara langsung dengan Sdr. "The Power Of Allah" melainkan dengan cara dirinjau yang kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr. "The Power Of Allah" mengenai lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu seberat 400 (empat ratus) gram yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus masing-masing seberat 100 (seratus) gram, maka pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa membawa narkotika jenis shabu masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menimbang 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital, setelah itu terdakwa langsung memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus dengan berat perbungkusnya 5 (lima) gram dengan menggunakan timbangan, plastik klip dan pipet plastik berbentuk sendok, selain itu juga terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi, dan setelah terdakwa selesai memecah narkotika jenis shabu itu selanjutnya seluruh narkotika jenis shabu dan perlengkapannya terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam biru yang kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL yang merupakan anak buah terdakwa datang ke rumah terdakwa di Dusun Nciu Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa meminta kepada FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin yang juga merupakan anak buah terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang secara keseluruhan seberat 15 gram kepada seorang bernama JUN Aidin yang merupakan bapak kandung FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin dan selain itu terdakwa juga memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 20 (dua puluh) gram kepada FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin untuk dijual, dan pada tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa kembali meminta kepada FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDIN untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang secara keseluruhan seberat 15 gram kepada JUNAIDIN.

- Bahwa M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL merupakan orang kepercayaan terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis shabu dimulai sejak dari sekitar bulan Agustus 2023 dengan menggunakan system kepercayaan yang mana terdakwa memberikan narkoba jenis shabu terlebih dahulu kepada M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL dengan harga pergramnya yaitu Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah habis terjual kemudian M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada terdakwa secara langsung (tunai) maupun melalui transfer ke Rek. Bank BRI 027201000699567 an. SUPRATMAN yang mana kartu ATM maupun buku rekeningnya berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram yang diterima oleh M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, oleh M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL telah melakukan pembayaran harga narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung yang telah terdakwa terima sendiri saat serah terima narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL kembali membayar narkoba jenis shabu sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara langsung / tunai yang telah terdakwa terima di rumah terdakwa.
 - Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL membayar narkoba jenis shabu sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung / tunai yang telah terdakwa terima di rumah terdakwa.
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL membayar narkoba jenis shabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung /

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tunai yang telah terdakwa terima di rumah terdakwa yang mana saat itu terdakwa memberikan bantuan kepada M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada pukul 19.06 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL kembali membayar narkoba jenis shabu kepada terdakwa sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI an. SUPRATMAN.

➤ Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL membayar narkoba jenis shabu kepada terdakwa sejumlah Rp..11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang dibayar secara langsung bertempat di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di Jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL dan ditemukan barang berupa :

1. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertuliskan "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :

a. 4 (empat) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang di gulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 gram, 4,659 gram, 4,643 gram dan 4,649 gram.

b. 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 gram, 4,710 gram, 4,701 gram, 4,706 gram dan 4,674 gram.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 gram, 0,805 gram, 0,791 gram, 0,797 gram dan 0,735 gram.

d. 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu masing-masing seberat 0,101 gram dan 0,025 gram.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di saku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL pada saat dilakukan penangkapan.

2. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bendel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK".
 - b. 1 (satu) korek api gas.
 - c. 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor simcard Telkomsel 6281399095847.
 - d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 2) 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor kartu 6271 4278 5030 0021 890.
 - 3) 1 (satu) STNK dengan nomor kendaraan DR 4912 CI.
 - e. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ditemukan di badan M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL yang pada saat itu tas selempangan di Pundak.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna Hitam.

Ditemukan dilokasi penangkapan yang dipergunakan oleh M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu Rt 005 Rw 001 Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dilakukan pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin, SAFRIN Alias SAFRIN Bin SAEFUL dan FARUK Alias FARUK Bin JAENUDIN dan ditemukan barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 gram dan 99,839 gram.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- b. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 gram, 4,743 gram, 4,715 gram, 4,737 gram, 4,729 gram, 4,732 gram, 4,737 gram, 4,733 gram, 4,747 gram dan 4,734 gram.
 - d. 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul.
 - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver.
 - f. 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok.
- 2) Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu KTP dan 1 (satu) kartu ATM BRI.
 - 4) Tepatnya di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa.
 - 5) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 gram.
 - 6) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca.
 - 7) 2 (dua) buah korek api gas.
 - 8) 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau.
 - 9) Tepatnya di atas lantai ruang tamu yang berada di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa.
 - 10) 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282.
 - 11) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203.
 - 12) Tepatnya dibadan terdakwa.
 - 13) 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.
 - 14) Tepatnya di dalam kamar rumah panggung milik terdakwa.
 - 15) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya di badan FIRMANSYAH Alias DAETOI Alias JONA Bin JUN Aidin.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Pali RT 002 RW 001 Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dilakukan pengembangan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL dan ditemukan beberapa barang berupa :

- 1) 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dengan merk "ACIS".
- 2) 2 (dua) gunting.
- 3) Tepatnya diatas meja yang ada di ruang tamu rumah M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL.
- 4) 1 (satu) bendel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK".
- 5) 3 (tiga) korek api gas.
- 6) 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop.
- 7) 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas.
- 8) 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening.

Tepatnya diatas lantai yang ada di ruang tamu rumah M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL.

- 1) 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. HUSAIN.

Tepatnya didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur rumah M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL.

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL telah ditemukan narkotika jenis shabu yaitu sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat pengembangan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : Nomor: 23.117.11.16.05.0542.K, tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah sampel 0,0755 gram (Kode Lab A) dengan hasil pengujian sampel

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : Nomor: 23.117.11.16.05.0543.K, tanggal 23 Oktober 2023 dengan jumlah sampel 0,0911 gram (Kode Lab B) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Sugiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompus Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus, serta Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, Saksi dan anggota tim lainnya telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M. Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, Saksi dan anggota tim menemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau *mint* yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit *Handphone* merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul mengakui barang bukti tersebut berupa narkotika miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa atas pengakuan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota tim pada hari yang sama melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim mengamankan Terdakwa di rumahnya, saat itu Saksi dan anggota lainnya menemukan 4 (empat) orang yang berada didalam rumahnya Terdakwa, yaitu Terdakwa, Firmansyah alias Dae Toi, Safrin dan Faruk;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul telah ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, saksi dan anggota tim lainnya melanjutkan penggeledahan di rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang beralamat di Dusun Pali RT002 RW001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, diruang tamu rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki narkotika;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I Made Riana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Peikat Kabupaten Dompu, serta Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, Saksi dan anggota tim lainnya telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M. Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, Saksi dan anggota tim menemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau *mint* yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit *Handphone* merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul mengakui barang bukti tersebut berupa narkoba miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa atas pengakuan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota tim pada hari yang sama melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim mengamankan Terdakwa di rumahnya, saat itu Saksi dan anggota lainnya menemukan 4 (empat) orang yang berada didalam rumahnya Terdakwa, yaitu Terdakwa, Firmansyah alias Dae Toi, Safrin dan Faruk;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim melakukan pengeledahan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul telah ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, saksi dan anggota tim lainnya melanjutkan penggeledahan di rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang beralamat di Dusun Pali RT002 RW001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, diruang tamu rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki narkoba;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan tim kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA terhadap Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa selain diamankan Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi, Faruk dan Syafrin Bin Saeful juga turut diamankan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Kepala Dusun Torowuwu yang bernama Saksi Sopiyan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim kepolisian telah menunjukkan surat tugas sebelum melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyaksikan tim kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA terhadap Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa selain diamankan Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi, Faruk dan Syafrin Bin Saeful juga turut diamankan;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Sekretaris Desa Soro yang bernama Saksi Irwansyah;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
 - Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

- Bahwa tim kepolisian telah menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pukul 17.30 WITA di dekat warung yang ada dipinggir jalan Raya lintas Dompu Calabai yang beralamat di Dusun Odo, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berdasarkan atas pengakuan Saksi, kemudian anggota polisi melakukan pengembangan dan menangkap pula Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya yang ditangkap dan digeledah adalah Saksi sendiri dan setelah Saksi mengakui dan dilakukan pengembangan, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan pula terhadap Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Daetoi dan yang ikut diamankan Faruk alias Faruk dan Syafrin alias Syafrin Bin Saeful;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru lebih kurang 5 (lima) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba yang Saksi miliki sebagaimana hasil penggeledahan tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual narkoba hanya kepada Saksi dan bapak/orang tua Saksi Firmansyah alias Daetoi;
- Bahwa terakhir Saksi membeli pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita datang sendiri kerumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian saat Saksi tiba di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur yang berada di rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



berat 100 (seratus) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi untuk Saksi jual;

- Bahwa yang memisah, membungkus dan menimbang Narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa barang Narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dapat habis dijual dalam waktu selama 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba dari Terdakwa per 1 (satu) gramnya seharga Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menjual kembali dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah lima kali mengambil narkoba dari Terdakwa, yakni pada bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram, pada bulan September 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, dan terakhir pada tanggal 13 Oktober 2023 sebanyak 100 (seratus) gram;
 - Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita tersebut terdakwa baru membayar sejumlah Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan masih kurang Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, biasa Saksi bayarkan secara tunai atau dengan cara transfer dari rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain Saksi sendiri ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 027201000699567 atas nama Supratman Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada diri Saksi sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Firmansyah alias Daetoi alias Jona Bin Junaidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mulanya tim kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Kemudian tim kepolisian juga melakukan penangkapan dan

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan anggota polisi memanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Irwansyah dan Saksi Sopiyan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengirim barang berupa narkotika kepada bapak Saksi dan diberikan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali mengantar barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual narkotika hanya kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan bapak/orang tua Saksi;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi mengantar barang narkoba yang disuruh oleh Terdakwa yakni 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0542.K tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berkode Lab A dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan uji yang dilakukan metamfetamin positif, reaksi warna Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+), GC-MS (+) diperoleh kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk NARKOTIKA Golongan I;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berkode Lab B dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan uji yang dilakukan metamfetamin positif, reaksi warna Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+), GC-MS (+) diperoleh kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
3. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 46,135 (empat puluh enam koma seratus tiga puluh lima) gram;
4. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firmansyah Alias Daetoi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda dengan

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankannya Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, yaitu pada pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Terdakwa ikut diamankan karena pengembangan dan pengakuan dari Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul;
- Bahwa Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sejak Agustus 2023;
- Bahwa terakhir Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul datang kerumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian saat Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tiba di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur yang berada di rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul untuk dijual;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram tersebut saat itu Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul juga langsung menyerahkan uang muka (DP) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita tersebut Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul baru membayar sejumlah Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan masih kurang Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul membayar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu bisa secara tunai atau langsung maupun via transfer ke Rekening BRI 027201000699567 atas nama Supratman;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor 081399095847 atas nama Brefen pada Handphone merk Oppo milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga pernah mengirimkan catatan pembayaran narkoba dengan menggunakan handphone tersebut kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari orang sumbawa dengan nama "the power of Allah" dengan nomor hp 082132426902, dan sudah 5 (lima) kali masing-masing 1 (satu) ons, kecuali yang terakhir yakni seberat 4 (empat) ons;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar narkoba tersebut melalui transfer dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Supratman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba per gramnya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba melalui Saksi Firmansyah alias Daetoi dengan jumlah 20 gram yang ditujukan kepada bapak/orang tua Saksi Firmansyah alias Daetoi;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba ke Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan bapak/orang tua dari Saksi Firmansyah alias Daetoi
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang terkait penguasaannya terhadap barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa bekerja sebagai petani jagung dan peternak sapi;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhtar Tami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT setempat di wilayah tempat tinggal Terdakwa, yang mana rumah Saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah memelihara sapi;
 - Bahwa Terdakwa bersifat pendiam dan baik kepada tetangganya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa ada keterlibatan masalah narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - b. 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dialamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
 - d. 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.
2. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- b. 1 (satu) korek api Gas;
- c. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
- d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :
 - i. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ii. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
 - iii. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
 - iv. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
4. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh)

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
- d. 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
- e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
- f. 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- 6. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 7. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
- 8. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- 9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
- 10.2 (dua) buah korek api gas;
- 11.1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- 12.1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
- 13.1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
- 14.1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.
- 15.1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- 16.1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
- 17.2 (dua) gunting;
- 18.1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 19.3 (tiga) korek api gas;
- 20.3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- 21.1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- 22.1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah

Paraf	KM	A1	A2



terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;

23.1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi juga diamankan dan digeledah pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, ditemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau *mint* yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit *Handphone* merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul mengakui barang bukti tersebut berupa narkotika adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, diruang tamu rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;
- Bahwa atas pengakuan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tersebut, selanjutnya pihak kepolisian pada hari yang sama melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tim kepolisian melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Irwansyah dan Saksi Sopiyan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul telah ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0542.K tanggal 23 Oktober 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, barang bukti narkoba tersebut adalah benar mengandung metamfetamin;
- Bahwa berat barang bukti narkoba tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 46,135 (empat puluh enam koma seratus tiga puluh lima) gram dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba hanya kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan bapak/orang tua Saksi Firmansyah alias Daetoi;
- Bahwa Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sejak Agustus 2023;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul datang kerumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian saat Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tiba di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur yang berada di rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul untuk dijual;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram tersebut saat itu Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul juga langsung menyerahkan uang muka (DP) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita tersebut Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul baru membayar sejumlah Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan masih kurang Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul membayar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu bisa secara tunai atau langsung maupun via transfer ke Rekening BRI 027201000699567 atas nama Supratman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari orang sumbawa dengan nama "the power of Allah" dengan nomor hp 082132426902, dan sudah 5 (lima) kali masing-masing 1 (satu) ons, kecuali yang terakhir yakni seberat 4 (empat) ons;
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika tersebut melalui transfer dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Supratman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika per gramnya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika melalui Saksi Firmansyah alias Daetoi dengan jumlah 20 gram yang ditujukan kepada bapak/orang tua Saksi Firmansyah alias Daetoi;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada diri Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) berasal dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tim kepolisian telah menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang terkait penguasaannya terhadap barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “*setiap orang*” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Johansyah Alias Johan Bin (alm) Husradin yang identitasnya

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait barang bukti dalam perkara *a quo* yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan "narkoba golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, mulanya Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Dae Toi juga diamankan dan digeledah pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat tim kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Irwansyah dan Saksi Sopiyan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau *mint* yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit *Handphone* merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul, diruang tamu rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat pada saat pengeledahan terhadap Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul telah ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;

Menimbang, bahwa berat barang bukti narkotika tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 46,135 (empat puluh enam koma seratus tiga puluh lima) gram dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul mengakui barang bukti tersebut adalah narkotika, telah pula dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0542.K tanggal 23 Oktober 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, barang bukti narkotika tersebut adalah benar mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/subunsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan dari rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemufakatan jahat atau *sammenspaning* dinyatakan apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, atau dengan kata lain, adanya *meeting of mind* antara dua orang atau lebih yang tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika, Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa haruslah dihubungkan apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut, hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap dan digeledah dikarenakan adanya pengakuan dari Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul terkait barang bukti yang ditemukan pada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul berupa narkotika adalahnya miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual atau diedarkan, yang selanjutnya juga diakui oleh Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Daeto;

Menimbang, bahwa terakhir Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul datang kerumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian saat

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tiba di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur yang berada di rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul untuk dijual;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram tersebut saat itu Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul juga langsung menyerahkan uang muka (DP) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita tersebut Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul baru membayar sejumlah Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan masih kurang Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul membayar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu bisa secara tunai atau langsung maupun via transfer ke Rekening BRI 027201000699567 atas nama Supratman;

Menimbang, bahwa Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selain kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul. Terdakwa pernah menjual narkoba melalui Saksi Firmansyah alias Daetoi dengan jumlah 20 gram yang ditujukan kepada bapak/orang tua Saksi Firmansyah alias Daetoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti narkoba tersebut baik yang ada padanya atau yang ada pada diri Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dari orang sumbawa dengan nama "the power of Allah" dengan nomor hp 082132426902, dan sudah 5 (lima) kali masing-masing 1 (satu) ons, kecuali yang terakhir yakni seberat 4 (empat) ons;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba per gramnya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Terdakwa membayar narkoba tersebut melalui transfer dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Supratman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada diri Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba. Sebagaimana pula uang tunai sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa juga berasal dari hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba hanya kepada Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan bapak/orang tua Saksi Firmansyah alias Daetoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti dalam perkara *a quo*, Terdakwa bersama dengan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan Saksi Firmansyah alias Daetoi telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba yakni menjual narkoba golongan I bukan tanaman. Dimana sebelum penangkapan, Terdakwa, Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan Saksi Firmansyah alias Daetoi, telah berhasil menjual sebagian narkoba. Selain itu, Terdakwa telah pula berniat untuk menjual barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba yakni menjual narkoba golongan I bukan tanaman bersama dengan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan Saksi Firmansyah alias Daetoi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya dalam Pasal 41 narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang terkait penguasaannya terhadap barang bukti narkotika tersebut, maka Terdakwa dalam bersekongkol atau bersepakat menjual narkotika golongan I bukan tanaman bersama dengan Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul dan Saksi Firmansyah alias Daetoi adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua ini yaitu "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - b. 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
- d. 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.
2. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
 - b. 1 (satu) korek api Gas;
 - c. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :
 - i. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
3. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
- a. 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



(empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;

- d. 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
- e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
- f. 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
- 6. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- 7. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
- 8. 2 (dua) buah korek api gas;
- 9. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- 10. 1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
- 11. 2 (dua) gunting;
- 12. 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 13. 3 (tiga) korek api gas;
- 14. 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- 15. 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- 16. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
- 17. 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18. 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

20. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;

21. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;

23. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

24. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;

25. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;

26. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

27. 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.

tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa memiliki tanggungan orang tua, anak dan istri;

- Terdakwa berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tuju ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.
- b. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
 - 1 (satu) korek api Gas;
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
- c. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
- d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima)

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;

- 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
- 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
- f. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- g. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
- h. 2 (dua) buah korek api gas;
- i. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- j. 1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
- k. 2 (dua) gunting;
- l. 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- m. 3 (tiga) korek api gas;
- n. 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- o. 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- p. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;
- dimusnahkan;
- r. 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
- s. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- t. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
- u. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- v. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
- w. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- x. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
- y. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
- z. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- dirampas untuk negara;
- aa.1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2